



PUTUSAN
Nomor 21/PDT/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hasrin Ismail**, tempat tinggal Dusun II, Desa Moutong Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango, pekerjaan Aparat Desa, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat I;
2. **Tamrin Dunggio**, tempat tinggal Dusun II, Desa Moutong Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat II;

LAWAN:

Djumu Rohani, tempat tinggal Desa Moutong Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango, Pekerjaan Pensiunan PNS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ,Hirsam Gustiawan ,S.H; Rahmat R. Huwoyon, S.H; Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum Rahmat R. Huwoyon, S.H. & Partner, beralamat di Kompleks Belakang Toko Pelangi di Jalan Prof HB. Jassin ,Kel . Dulawo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di tandatangani pada Tanggal 24 Oktober 2019 , didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2019 di bawah Nomor : W20-U1/256/AT.03.05/XII/2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juni 2020 Nomor 2 /Pdt.G/2020/PN Gto , yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagai mana pada Posita poin 2 Gugatan tersebut diatas adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Taki Rohani atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah / Kintal (Obyek Sengketa) yang berukuran $\pm 992.64 \text{ M}^2$ yang terletak Di Dusun II Desa Moutong, Kec.Tilong Kabila, Kab.Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara : ukuran panjang sisi utara $26,4 \text{ M}^2$ berbatasan dengan Jl.Kasmat Lahay;
Sebelah Timur : ukuran panjang sisi timur $37,20 \text{ M}^2$ berbatasan dengan rumah orang tua Tergugat I yaitu Alm.Yunus Ismail dan sekarang ditempati oleh Ramang Dunggio;
Sebelah Selatan : ukuran panjang sisi selatan $26,4 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan Jln. Desa Rabat Beton Dusun II;
Sebelah Barat : ukuran panjang sisi $37,60 \text{ M}^2$ berbatasan dengan Tanah kosong milik Iwan Usman ;
Adalah Tanah milik dari Penggugat beserta Ahli waris lainnya dari Alm .Taki Rohani ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa tersebut , agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut , serta membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa milik Tergugat I dan Tergugat II dan menyerahkan nya kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta benda miliknya;
6. Menyatakan surat pernyataan bagi harta tanggal 17 Oktober 1989 tersebut adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan sertifikat Tanda bukti Hak milik Nomor 00561 /Desa Moutong atas nama pemegang hah Hasrin Ismail tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.706.000.00 (tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mencermati berturut-turut :
 1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Juli 2020 Nomor 09/Pen.Pdt/2020/PN Gto, yang isinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juni 2020, Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto .

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 6 Juli 2020 , yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terbanding/Penggugat melalui kuasanya bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pernyataan Banding;
3. Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Juli 2020 Nomor : 2/Pdt.G/2020/ PN Gto, yang isinya, penyerahan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 2 /Pdt.G/2019 /PN Gto tanggal 29 Juni 2020, oleh para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) .
4. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2020, yang menerangkan bahwa, Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 2 /Pdt.G/2020 /PN Gto tanggal 29 Juni 2020, tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terbanding (kuasa Penggugat) .
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II, melalui sekretaris Desa Moutong yang menerangkan supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Gto dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo terhitung setelah pemberitahuan ini, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2020.
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (inzage) kepada Kuasa Terbanding/Kuasa Penggugat, Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Gto, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juni 2020, Nomor 2/Pdt.G/2020/PN

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gto, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II antara lain pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa Judex Factie dalam Eksepsi tidak mempertimbangkan secara mendetail alasan eksepsi dari para Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II; antara lain gugatan Penggugat error in persona karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa keberatan ini telah terjawab dalam putusan Judex factie halaman 22, bahwa penarikan pihak dalam gugatan adalah merupakan hak Penggugat .

- b. Bahwa dalam pokok perkara Judex Factie dalam petitum putusannya tidak memerintahkan BPN membatalkan SHM No.00561 dalam pegangan Tergugat I/Pembanding, sehingga SHM No.00561, tetap sah dan berlaku, dan Tergugat/Pembanding sebagai pemilik tanah sengketa yang sah tetap dilindungi menurut hukum.

Menimbang, bahwa keberatan ini telah terjawab dalam putusan Judex Factie halaman 32 ..., bahwa petitum 8 (delapan) gugatan Penggugat memohon agar menyatakan bahwa segala bentuk surat- surat yang timbul akibat penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa dinyatakan Tidak sah (Niet Rechtsgeldig) atau Batal Demi Hukum (Nietig Van Recht wege) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang dalam pertimbangannya terhadap petitum tersebut bahwa karena petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dikabulkan dan dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik ahli waris Alm .Taki Rohani (ayah Penggugat), maka penguasaan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Alm. Taki Rohani, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, petitum no. 8 dan no. 4.

- c. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan menolak keterangan para saksi tersebut .

Menimbang bahwa keberatan tersebut telah diungkapkan oleh Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II dalam Kesimpulan dan telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusannya halaman 2, (bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimana sebagian tanah objek sengketa seluas 890 M² telah terbit Sertifikat No.561

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2017 atas nama Tergugat I, dan secara nyata dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya keberatan Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II terhadap saksi yang diajukan oleh Terbanding karena saksi-saksi masih ada hubungan keluarga hal ini telah terjawab dalam pertimbangan putusan Judex Factie dalam halaman 26, antara lain keterangan saksi Obi Pulue ikut menandatangani bukti P1/ surat musyawarah pembagian tanah milik Aisa Rohani dibuat pada tahun 1989 menerangkan bahwa pemilik awal objek sengketa adalah Taki Rohani (orang tua Penggugat/Terbanding) mendapat bagian tanah milik Aisa Rohani seluas 2127,5 M², keterangan saksi Hi.Iwan Usman, SKm. menerangkan membeli sebagian tanah milik Penggugat/Terbanding (hal 3, dan 26), keterangan saksi Iwan Hadju menjabat sebagai Kepala Desa Moutong Kec .Kabila Kabupaten Bone Bolango sejak Tahun 2017 dimana objek sengketa terletak, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak beralasan karena keterangan mereka para saksi Terbanding/Penggugat ada hubungan/kaitan dengan objek sengketa dalam gugatan Penggugat/Terbanding .

Menimbang, bahwa karenanya pertimbangan hukum Judex Factie telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juni 2020, Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto, dapat di pertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juni 2020 , Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II /Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami Halimah Pontoh, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua dengan Sigit Hariyanto, S.H., M.H., dan Pudji Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 21/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hasni Van Gobel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.,

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasni Van Gobel, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT GTO.



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

Disclaimer